

Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan *Spoiler* (Bocoran) Film Di Aplikasi TikTok

Satriani¹, Muhammad Al Habsy Ahmad², Fiyan Fadlyawan³

[#]*Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum, Universitas Tomakaka dan Universitas Tomakaka*

Jl. Sultan Hasanuddin, Mamuju1, BTN Manakarra Blok F 19, Mamuju3

email_yanimaghfiraazzahra@gmail.com1

email_fiyanfadlyawan20@gmail.com3

[#]*Ilmu Hukum, Universitas Tomakaka²*

Jl. Jendral Sudirman no 8, Mamuju2

email_Habsyaanbu498@gmail.com2

Abstract— Copyright has become a crucial issue in the digital era, particularly with the rise of content distribution through social media. This study aims to analyze the forms of civil liability for copyright infringers who use film Spoilers on the TikTok app, while also reviewing the platform's efforts to address these violations. The study employed normative legal methods, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review, and then analyzed descriptively and qualitatively using a grammatical and systematic interpretation approach. The results indicate that Spoilers are obligated to compensate copyright holders. However, Law Number 28 of 2014 only states that compensation is calculated based on the creator's losses and the perpetrator's profits, without specifying the amount or method of calculation, or who is categorized as a perpetrator. This gap creates legal uncertainty because the assessment of losses depends on the judge's interpretation and the creator's ability to provide evidence. On the other hand, TikTok has implemented preventative measures through AI-based content filtering, as well as repressive measures such as manual reporting and automatic content removal. However, these efforts have been ineffective, resulting in violations going undetected. Therefore, a revision of the law and the development of an effective violation detection system are needed.

Intisari— Hak cipta menjadi salah satu isu penting dalam era digital, terutama dengan maraknya distribusi konten melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta berupa *Spoiler* film di aplikasi TikTok, sekaligus meninjau upaya yang dilakukan platform dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretasi grammatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku *Spoiler* wajib mengganti kerugian kepada pemegang hak cipta. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya menyatakan bahwa ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian pencipta dan keuntungan pelaku, tanpa mengatur besaran atau cara perhitungannya, dan siapa yang dikategorikan sebagai pelaku. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penilaian kerugian bergantung pada interpretasi hakim dan kemampuan pembuktian pencipta. Disisi lain, TikTok telah melakukan upaya preventif melalui penyaringan konten berbasis AI, serta upaya represif berupa pelaporan manual dan penghapusan konten otomatis. Namun upaya tersebut tidak efektif, sehingga pelanggaran tidak terdeteksi. Oleh karena itu,

diperlukan revisi terhadap Undang-Undang dan pengembangan sistem deteksi pelanggaran yang efektif.

Kata Kunci— Tanggung jawab, Perdata, Hak Cipta, *Spoiler*, TikTok

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari gagasan atau hasil pemikiran seseorang yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, desain, maupun teknologi. HKI terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri sendiri terdiri beberapa jenis, antara lain hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, serta indikasi geografis.

Salah satu bentuk HKI yang penting adalah hak cipta, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, yang timbul secara otomatis melalui prinsip deklaratif, setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini tetap berlaku dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap berbagai karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya adalah karya sinematografi, yang mencakup segala bentuk gambar, baik bergerak maupun statis, seperti film dokumenter, iklan, laporan berita, maupun film cerita yang dibuat berdasarkan skenario. Setiap elemen dalam karya sinematografi ini mendapatkan perlindungan hak cipta, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Hak ini memungkinkan pencipta mengatur penerbitan, penggandaan, distribusi, pertunjukan, peminjaman, serta penyebaran karyanya.

Selain itu, perlindungan terhadap karya cipta juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini melarang setiap orang yang sengaja

memodifikasi, menambah, mengurangi, merusak, menghapus, memindahkan, atau menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik tanpa izin. Dengan demikian, karya sinematografi, seperti film, dijaga haknya agar pencipta tetap memiliki kendali atas karyanya dan distribusinya tidak dilakukan sembarangan, terutama dalam platform media sosial.

Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Media sosial menyediakan platform bagi individu untuk berbagi informasi, berkomunikasi, hingga berkreasi. Salah satu platform yang sangat populer saat ini adalah aplikasi TikTok, berdasarkan data statistika, jumlah pengguna TikTok di Indonesia per Juli 2024 mencapai 157,6 juta orang. TikTok adalah sebuah aplikasi berbasis video yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan konten kreatif dengan menambahkan teks, filter, suara serta musik. TikTok tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi alat pemasaran, edukasi, dan diskusi publik. Namun, ditengah banyaknya keuntungan yang diberikan oleh TikTok, muncul pula berbagai pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah aktivitas *Spoiler* film.

Spoiler diartikan sebagai suatu tindakan yang membocorkan isi cerita baik melalui percakapan langsung maupun melalui platform tertentu, yang dapat merusak pengalaman orang yang belum menikmati karya tersebut. Meskipun UUHC dan UU ITE telah mengatur secara tegas tentang perlindungan karya cipta, namun fenomena *Spoiler* film tetap saja meningkat.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2023, lebih dari 70% dari pengguna media sosial melaporkan telah mengalami *Spoiler* film setidaknya satu kali dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Selanjutnya penelitian dari Institute for Digital Ethics and Culture mengungkapkan bahwa sekitar 40% dari *Spoiler* film, diposting di media sosial dalam kurun waktu 24 jam setelah perilis film tersebut. Hal ini menandakan bahwa tindakan *Spoiler* film telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas online, dengan dampak yang signifikan terhadap industri perfilman dan hak cipta.

Film yang banyak mengalami *Spoiler* adalah film yang ramai di akhir tahun 2024 yakni film dengan judul "2nd Miracle In Cell No.7" yang tayang dibioskop pada 25 Desember 2024 lalu, dan disutradarai oleh Herwin Novianto. Film ini telah direkam dibioskop dan di unggah pada aplikasi TikTok. Kasus serupa juga terjadi pada film "Aku Tak Membenci Hujan" yang tayang pada 9 Desember 2024 di platform streaming berbayar yaitu Viu. Dalam kasus film "Aku Tak Membenci Hujan", terdapat akun dengan nama "Aku Tak Membenci Hujan" yang memiliki pengikut 40,5 ribu orang dan mengunggah film ini secara lengkap. Unggahan dalam akun tersebut pun menjadi viral dan ditonton hingga 1,3 juta orang. Selain dua film tersebut, film dengan judul "Agak Laen" juga merupakan salah satu film yang banyak mengalami *Spoiler*. Film ini tayang pada 1 Februari 2024 di bioskop, kemudian tayang di aplikasi streaming berbayar yakni Netflix pada 31 Mei 2024 lalu. Namun pada tanggal 27 Februari, produser Ernest Prakasa

menanggapi banyaknya pelaku yang membocorkan isi cerita film Agak Laen di Tiktok. Ernest mengungkapkan bahwa dirinya sudah mencapai titik pasrah terkait situasi ini. Karena meskipun sang produser telah melaporkan masalah tersebut, jumlah pelaku yang membocorkan isi cerita terlalu banyak. Selain itu, Ernest juga menyebutkan bahwa salah satu pemeran film Agak Laen, yaitu Oki Rengga, sempat mengancam akan melaporkan pelaku pelanggaran tersebut. Namun, tindakan *Spoiler* ini masih saja terus meningkat.

Akibat dari tindakan *Spoiler* tersebut masyarakat dapat melihat cuplikan adegan film dan mengetahui alur cerita suatu film secara gratis tanpa harus menonton film tersebut di bioskop ataupun platform streaming berbayar. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau tidak. Hal tersebut jelas merugikan pemilik atau pemegang hak cipta, karena menyebabkan potensial penurunan pendapatan dari penjualan tiket bioskop, maupun di aplikasi streaming berbayar.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan *Spoiler* (bocoran) film di aplikasi TikTok? dan bagaimanakah upaya platform TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas tindakan *Spoiler* (bocoran) film?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan *Spoiler* (bocoran) film di aplikasi TikTok. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya platform TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas tindakan *Spoiler* (bocoran) film.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tentang tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan fenomena *Spoiler* film di media sosial seperti aplikasi TikTok. Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan tanggung jawab perdata dalam konteks digital dan media sosial, serta membantu masyarakat memahami secara lebih mendalam tentang konsep hak cipta, termasuk hak dan kewajiban para pihak serta bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban suatu individu untuk melaksanakan hal yang diwajibkan padanya. Tanggung Jawab juga diartikan sebagai konsekuensi atau menanggung akibat atas apa yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Tanggung jawab hukum ini sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, Konsep hak menjelaskan pengertian hak yang selalu berhubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pertanggungjawaban didalam hukum perdata dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) *Pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat wanprestasi* : Tanggung jawab ini memerlukan adanya perjanjian terlebih dahulu yang menciptakan adanya hak dan kewajiban. Yang dimana subjek hukum yang tidak memenuhi prestasinya dapat digugat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1346 KUH Perdata.

2) *Pertanggungjawaban yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* : Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang didasarkan pada adanya hubungan hukum yang melibatkan hak serta kewajiban. Yakni, apabila subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka ia dapat diminta untuk membayarkan ganti rugi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.

B. Asas Hukum

Asas hukum merupakan suatu pedoman awal atau dasar-dasar dari timbulnya suatu norma maupun aturan dalam hukum. Asas hukum mengandung nilai kesesuaian dan dapat ditemukan dalam undang-undang maupun juga putusan hakim.

1) *Asas Kepastian Hukum* : Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya kejelasan dan keteraturan dalam norma hukum. Prinsip ini menghendaki agar aturan hukum dirumuskan secara tegas, tertulis, dan mudah dipahami, sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Menurut Utrecht, Asas kepastian hukum ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah, adanya peraturan umum agar suatu individu bisa mengetahui hal hal atau perbuatan yang boleh dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang. Kemudian yang kedua, Asas Kepastian hukum ini harusnya memberikan perlindungan hukum bagi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar individu dapat memahami hal apa saja yang dapat dilakukan oleh negara kepada mereka. Dari penjelasan tersebut, asas kepastian hukum haruslah memuat peraturan yang jelas serta logis terkait tidak diperbolehkan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan bagi individu mengenai hak dan kewajiban mereka, tetapi juga melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Adanya aturan yang tertulis dan terstruktur ini, individu dapat memahami dengan pasti apa yang diizinkan atau dilarang oleh negara. Selain itu, asas kepastian hukum juga berfungsi untuk menjamin bahwa hukum positif disusun dengan jelas dan tegas, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum dan mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan masyarakat.

2) *Asas Perlindungan Hukum* : Asas perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum untuk menjamin adanya rasa aman bagi setiap individu. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, ataupun pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang memperoleh kepastian bahwa haknya diakui dan dilindungi oleh hukum secara adil. Sarana perlindungan hukum pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk utama.

Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu upaya perlindungan yang bersifat pencegahan dan diberikan oleh pemerintah melalui pembentukan serta penerapan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum berupa pemberian sanksi kepada pelaku, seperti pidana denda, pidana penjara, maupun sanksi tambahan lainnya, sebagai konsekuensi atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan.

C. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat HKI, dapat dipahami sebagai hak yang timbul dari hasil atau kemampuan berpikir dan kreativitas manusia yang menghasilkan suatu karya, suatu produk, atau proses yang memiliki manfaat. Pada dasarnya, HKI memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemiliknya untuk memperoleh manfaat, terutama manfaat ekonomi, dari hasil karya yang telah diciptakan.

Objek perlindungan HKI mencakup berbagai karya yang lahir dari kecerdasan dan kreativitas olah pikir manusia, dengan tujuan utama memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha.

Hak kekayaan intelektual juga merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta, penemu, atau perancang atas ciptaan maupun temuan yang memiliki nilai ekonomi. Pemberian hak ini dapat terjadi secara otomatis maupun dari proses pendaftaran pada instansi yang berwenang. Keberadaan HKI ini menjadi wujud penghargaan dan pengakuan atas jerih payah atas karya seseorang, sehingga layak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, sistem HKI diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi baru serta memacu kreativitas agar terus berkembang.

Hak Kekayaan Intelektual dibedakan ke dalam dua kategori utama, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup beberapa bentuk perlindungan, antara lain paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, serta indikasi geografis.

Pemberian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik melalui proses permohonan maupun yang diperoleh secara otomatis, didasarkan pada ketentuan tertentu sesuai dengan jenis HKI. Untuk HKI dalam kategori hak kekayaan perindustrian, seperti paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, dan nama dagang, perlindungan hanya dapat diperoleh jika pemohon mengajukan permohonan resmi kepada negara melalui kementerian terkait. Sebaliknya, untuk hak cipta, perlindungan hukum secara otomatis diberikan kepada pencipta begitu hasil kreasinya diumumkan kepada publik.

D. Hak Cipta

Karya cipta dimaknai sebagai hasil yang dibuat oleh pencipta. Pada dasarnya, Pencipta merupakan seorang individu ataupun sekelompok orang yang secara individu

maupun secara bersama-sama menciptakan suatu karya yang memiliki ciri khas dan sifat pribadi. Penciptaan suatu karya tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi juga bisa melibatkan beberapa orang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran, sepanjang tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pencipta atau pemegang hak memiliki dua jenis hak utama, yaitu pertama hak moral dan kedua ialah hak ekonomi. Yang dimaksud hak moral adalah hak yang bersifat pribadi yang melekat secara permanen kepada pencipta. Hak ini meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta dengan mencantumkan namanya saat menggunakan atau menggandakan karyanya, serta hak untuk menjaga keutuhan ciptaan agar tidak digunakan dengan cara yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Selain hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaannya. Hak ekonomi mencakup hak pertunjukan, hak penggandaan, hak untuk distribusi, hak adaptasi, serta hak atas imbalan dai peminjaman karya kepada masyarakat.

Perlindungan hukum dalam hak cipta mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, produk, seni, dan sastra, tetapi hanya berlaku jika karya tersebut telah diwujudkan secara nyata, seperti dalam bentuk yang dapat dilihat, dapat dibaca, atau didengarkan. Terkait dengan ide-ide yang belum diwujudkan secara nyata, maka tidak termasuk dalam karya yang menerima suatu perlindungan Hak Cipta.

Film sebagai karya sinematografi merupakan salah satu bentuk ciptaan nyata yang diberikan perlindungan hak cipta. Karya sinematografi, atau yang lebih dikenal sebagai film, mengacu pada suatu gambar bergerak yang mencakup berbagai jenis, seperti film iklan, dokumenter, film cerita berbasis skenario, film kartun maupun juga film-film animasi. Biasanya, film ditayangkan di bioskop konvensional yang umumnya berada di pusat perbelanjaan besar atau mall, sehingga penonton perlu meluangkan waktu untuk mengaksesnya. Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini, platform streaming online seperti Netflix, Viu, Video, Disney +Hotstar, WeTV, dan lainnya telah hadir dan memudahkan siapa saja untuk menonton film kapan pun, di mana pun, dan dengan siapa pun tanpa harus pergi ke bioskop.

Hak Cipta atas karya sinematografi berlaku secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran karya. Namun, pendaftaran karya sinematografi dapat memberikan manfaat yang baik dan lebih signifikan, terutama sebagai alat pembuktian yang kuat dalam kasus sengketa hukum terkait kepemilikan hak,

Berdasarkan ketentuan yang dimuat didalam pasal Pasal 59 UUHC, bahwa perlindungan hak cipta atas karya sinematografi berupa film, diberikan jangka waktu perlindungan yang berlaku selama 50 tahun sejak film

tersebut pertama kali diumumkan, sedangkan untuk karya seni terapan diberikan perlindungan selama 25 tahun sejak adanya pengumuman pertama.

E. *Perbuatan Melawan Hukum*

Perbuatan Melawan Hukum dalam ketentuan hukum perdata ialah tindakan berupa suatu kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi seseorang tanpa didahului dengan hubungan hukum ataupun perjanjian. Konsep ini dikenal sebagai *onrechtmatige daad* dan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Didalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum diklasifikasikan menjadi perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, tanpa kesalahan, dan karena kelalaian.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdiri atas adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun pasif, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian, adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain baik kerugian materiil maupun immateriil, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang timbul pada korban yakni penciptanya.

Kelima unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti kerugian.

F. *Spoiler*

Secara bahasa, istilah *Spoiler* berasal dari bahasa Inggris yang berarti "bocoran." Kata ini sering digunakan untuk menyebut tindakan membocorkan isi cerita dari sebuah film, baik melalui percakapan langsung maupun melalui media sosial tertentu, yang dapat merusak pengalaman orang lain dalam menikmati film tersebut.

Dalam konteks media dan internet, *Spoiler* adalah informasi atau penjelasan yang mengungkap alur cerita suatu karya. Membaca *Spoiler* dapat mengurangi kenikmatan seseorang dalam mengikuti cerita karena keseruan biasanya bergantung pada unsur dramatisasi dan ketegangan yang dihadirkan.

Berdasarkan Kamus Cambridge, *Spoiler* merujuk pada informasi yang dapat mengurangi kesenangan seseorang. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan informasi dalam artikel, blog, atau media lain yang membocorkan apa yang akan terjadi dalam suatu program, sehingga dapat merusak kesenangan penonton atau pembaca yang belum menyaksikan atau membaca karya tersebut

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Spoiler* adalah perbuatan yang membocorkan alur cerita dalam suatu karya, baik dilakukan secara lisan, secara tertulis, atau mengunggah cuplikan di media sosial, yang berpotensi mengurangi pengalaman serta kesenangan seseorang dalam menikmati karya tersebut. Karena efek negatifnya, *Spoiler* sering dianggap tidak etis, terutama bagi mereka yang belum menikmati karya itu secara langsung. Sebagai istilah yang

sering dijumpai dalam dunia perfilman, *Spoiler* seringkali dihubungkan dengan beberapa istilah lainnya, yaitu:

1) *Trailer* : Trailer merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam industri perfilman untuk menyebut materi promosi audiovisual yang berkaitan dengan film atau serial. Umumnya, trailer berbentuk cuplikan video berdurasi sekitar dua hingga tiga menit yang menampilkan ringkasan singkat dari alur cerita utama. Potongan adegan yang disajikan sering kali memperlihatkan bagian awal, tengah, dan akhir cerita secara tidak berurutan. Penyajian tersebut bertujuan untuk membangun rasa penasaran penonton sehingga mendorong ketertarikan terhadap film yang dipromosikan.

2) *Teaser* : Teaser adalah bentuk promosi yang memiliki karakteristik serupa dengan trailer, tetapi disajikan dalam durasi yang lebih singkat. Teaser merupakan cuplikan resmi yang dirilis oleh pihak produksi sebagai sarana awal untuk menarik perhatian publik terhadap suatu karya, seperti film, serial, atau video musik. Isi teaser biasanya sangat terbatas, berupa potongan visual dan audio, bahkan terkadang hanya berupa suara. Dengan durasi sekitar satu menit, teaser tidak mengungkap alur cerita secara rinci, melainkan sekadar memberikan gambaran awal.

Bentuk-bentuk *Spoiler* yang sering ditemui yang pertama adalah *Spoiler* tanpa sengaja, yakni *Spoiler* yang terjadi tanpa sengaja seringkali disebabkan ketika seseorang, termasuk kreator konten di TikTok, tanpa sengaja membocorkan isi cerita sebuah film, buku, atau serial. Biasanya, hal ini terjadi ketika kreator memberikan rekomendasi dan secara tidak sadar mengungkap bagian penting dari cerita atau plot twist.

Kedua adalah *Spoiler* akut, *Spoiler* akut merujuk pada tindakan membocorkan isi cerita yang dilakukan dengan sengaja. Kreator konten TikTok yang termasuk dalam kategori ini melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan perhatian, popularitas, atau kepuasan pribadi. Kreator ini sering kali mencari momen untuk menjadi yang pertama dalam membagikan alur cerita, terutama setelah menonton pemutaran perdana film atau serial. Mereka sering mempublikasikan potongan video atau membahas detail cerita yang seharusnya menjadi kejutan.

Dan yang ketiga adalah *Spoiler* karena tuntutan pekerjaan. Ada kalanya kreator konten TikTok membocorkan alur cerita sebagai bagian dari pekerjaannya, seperti pengulas film, buku, atau serial. *Spoiler* jenis ini biasanya dilakukan dengan sengaja. Kreator yang melakukan *Spoiler* karena pekerjaan umumnya memberikan peringatan berupa label seperti "*Spoiler Alert*" di awal kontennya. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada audiens yang tidak ingin mendapatkan bocoran untuk menghindari konten tersebut.

G. *TikTok*

TikTok dimulai pada September 2016 dengan peluncuran Douyin di pasar Tiongkok. Pada 2017, ByteDance mengakuisisi aplikasi Musical.ly yang sangat populer di kalangan remaja AS dan Eropa, yang kemudian digabungkan dengan TikTok pada 2018. Hal ini memperluas basis pengguna TikTok yang terdiri dari Gen Z di seluruh dunia. Popularitas TikTok meningkat pesat selama pandemi

COVID-19. Pada tahun 2023, TikTok berhasil menjadi salah satu platform media sosial yang paling menonjol di seluruh dunia. Dengan total unduhan mencapai 4,92 miliar.

Berdasarkan Data Statista jumlah pengguna TikTok di Indonesia per Juli 2024 adalah 157,6 juta orang. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia, melampaui Amerika Serikat di angka 120,5 juta pengguna. Popularitas ini tidak lepas dari berbagai fitur interaktif yang ditawarkan oleh TikTok seperti Perekaman Video dan penyuntingan video, dimana pengguna dapat merekam video dengan durasi berbeda-beda mulai dari 15 detik hingga 10 menit dan dapat dilakukan penyuntingan seperti pemotongan, menambahkan teks dan lain sebagainya.

TikTok juga menyediakan Filter kecantikan serta efek suara yang dapat dipilih dari pustaka TikTok. Selain itu, TikTok menyediakan fitur siaran langsung, duet, balasan video serta fitur stich video dimana pengguna dapat menggabungkan hasil videonya dengan video orang lain

H. *Penelitian Terdahulu*

Agar penelitian tetap asli dan terpercaya, peneliti menyertakan referensi yang relevan dan mendukung kajian. Referensi ini sesuai dengan topik penelitian agar argumen dan hasilnya lebih kuat. Dengan mencantumkan sumber yang tepat, penelitian ini menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Hal ini juga membantu memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1) *Skripsi oleh Nur Lutfiah Andi Baso* : Penelitian yang dilakukan mengkaji aspek perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi yang terdampak oleh maraknya praktik *Spoiler* film dan serial melalui media sosial TikTok. Keterkaitan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta atas karya sinematografi berupa film. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas penyebaran *Spoiler* film di platform media sosial sebagai bentuk tindakan yang berpotensi melanggar hak cipta. Perbedaannya dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Nur Lutfiah Andi Baso menggunakan metode penelitian empiris. Di samping itu, fokus kajiannya lebih diarahkan pada bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta sinematografi ketika karyanya diunggah dan disebarluaskan melalui aplikasi TikTok.

2) *Skripsi oleh Syahrul Yaumil* : Penelitian menitikberatkan pada kajian mengenai efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam menanggulangi tindakan *Spoiler* film di media sosial TikTok, dengan studi kasus film Mencuri Raden Saleh. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dikaji adalah adanya pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta atas karya sinematografi berupa film. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji permasalahan penyebaran *Spoiler* film di media sosial TikTok sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Syahrul Yaumil lebih menekankan pada penerapan serta efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam

menangani pelanggaran hak cipta film di media sosial yang merugikan pencipta. Selain itu, penelitian tersebut secara khusus mengangkat kasus film Mencuri Raden Saleh dan menggunakan metode penelitian lapangan yakni empiris.

3) *Artikel Jurnal oleh Kartika Eka Rilani dan Taupiqurrahman* : Artikel ini mengkaji tanggung jawab perdata kreator konten terkait penyebaran komik online melalui aplikasi TikTok. Persamaan antara artikel tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas Hak Kekayaan Intelektual, terutama hak cipta, serta menyoroti persoalan tanggung jawab perdata atas penyebaran karya cipta di platform TikTok. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana artikel tersebut lebih menekankan pada tanggung jawab perdata pelaku penyebaran komik online serta bentuk perlindungan hukum bagi pencipta komik online, bukan pada karya sinematografi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai dasar dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta sejarah perkembangan hukum. Penelitian jenis ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sering pula disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum yang tersedia dalam literatur.

Sumber data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, artikel ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan hak cipta. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi dari bidang ilmu lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, melihat, menelaah maupun mencari referensi melalui internet. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber daring yang kredibel.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan data secara sistematis, kemudian

menghubungkannya dengan teori hukum, pendapat para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan mudah dipahami mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Bentuk Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler (Bocoran) Film Di Aplikasi TikTok*

Karya cipta sinematografi merupakan salah satu bentuk ciptaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai hasil karya yang memadukan unsur audio dan visual, karya sinematografi melibatkan serangkaian proses kreatif yang kompleks, mulai dari penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, hingga produksi akhir.

Perlindungan ini diberikan karena film tidak hanya memiliki nilai artistik dan budaya, tetapi juga nilai ekonomi yang signifikan bagi pencipta, produser, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan, penggandaan, atau penyebaran bagian tertentu dari film tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital dan media sosial, muncul fenomena baru berupa aktivitas *Spoiler* film. Tindakan *Spoiler* ini, paling banyak ditemui di aplikasi TikTok. *Spoiler* pada aplikasi TikTok seringkali dilakukan dengan cara merekam film di bioskop ataupun di aplikasi streaming berbayar, kemudian di posting di aplikasi TikTok baik sebagian maupun keseluruhan film.

Merekam adegan dari sebuah film yang masih dalam masa penayangan bioskop dan tersedia di platform resmi, kemudian mengunggahnya di aplikasi TikTok merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut dianggap sebagai *Spoiler* yang merugikan pemilik hak cipta, karena melibatkan penggandaan karya yang bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melarang penggandaan dan penggunaan karya cipta secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Beberapa faktor yang membuat aktivitas *Spoiler* film melalui aplikasi TikTok tergolong sebagai pelanggaran hak cipta yaitu pemilik akun TikTok yang mengunggah cuplikan film bukanlah pemegang hak cipta resmi atas karya tersebut. Hal ini berarti bahwa tindakan membagikan cuplikan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Kemudian film yang diunggah masih dalam masa penayangan di bioskop atau tersedia di platform berbayar resmi. Penyebaran ilegal ini dapat mengurangi jumlah penonton di jalur resmi karena alur cerita film sudah beredar luas di media sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, sehingga hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan *Spoiler* film di aplikasi TikTok dikategorikan sebagai

perbuatan melawan hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) *Adanya Suatu Perbuatan* : Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan aktif berupa perekaman dan pengunggahan cuplikan film di TikTok tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tindakan tersebut jelas memenuhi unsur perbuatan, karena melibatkan perekaman film secara ilegal seperti yang terjadi pada film *2nd Miracle in Cell No. 7*, film *Aku Tak Membenci Hujan*, dan film *Agak Laen* yang diunggah pada platform media sosial TikTok tanpa izin. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif sang pencipta.

2) *Perbuatan Tersebut Melawan Hukum* : Unsur kedua ini terpenuhi, karena tindakan *Spoiler* melanggar beberapa aturan hukum yang berlaku, yaitu Melanggar Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), khususnya pada Pasal 9 Ayat (1), dimana pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan, menyiarkan, dan menampilkan karya mereka. Pengunggahan film atau adegan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif ini. Pasal 113 Ayat (1), Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda. Selain itu, perbuatan ini juga melanggar Hak Produser dan Distributor Film Tindakan *Spoiler* merugikan pemilik hak ekonomi karena mengurangi potensi pendapatan dari penayangan film di bioskop atau platform streaming resmi. Serta melanggar Prinsip Norma dan Kewajiban Hukum Dalam konteks masyarakat, tindakan perekaman di bioskop atau penyebaran konten tanpa izin bertentangan dengan norma kehati-hatian, kewajiban menghormati hak orang lain, serta asas keadilan.

3) *Adanya Kesalahan dari Pelaku* : Kesalahan pelaku terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama kesalahan karena Kesengajaan (dolus), dimana pelaku secara sadar merekam film di bioskop atau menyalin konten dari platform berbayar dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam kasus film *"Aku Tak Membenci Hujan"*, akun yang mengunggah film secara lengkap menggunakan nama serupa dengan judul film, menunjukkan adanya niat untuk memanfaatkan popularitas film tersebut demi menarik perhatian ataupun keuntungan. Dan yang kedua yaitu kesalahan karena Kelalaian (culpa), dimana pengguna media sosial yang membagikan ulang konten *Spoiler* tanpa memikirkan dampaknya juga dianggap lalai, karena mereka seharusnya memahami bahwa tindakan tersebut merugikan pihak terkait. Tindakan tersebut juga dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) *Adanya Kerugian bagi Korban* : Unsur kerugian juga terpenuhi karena tindakan *Spoiler* menyebabkan berbagai jenis kerugian bagi pemilik hak cipta dan pihak terkait, salah satunya kerugian materil. Kerugian materil yang dialami, yaitu berkurangnya potensi pendapatan dari penjualan tiket bioskop atau langganan platform streaming berbayar. Dalam kasus film *"2nd Miracle in Cell No. 7"* dan film *"Agak Laen"*, produser kehilangan pendapatan karena orang-orang lebih memilih menonton *Spoiler* di TikTok daripada membayar untuk menonton di bioskop atau platform resmi. Kemudian pada Film *"Aku Tak Membenci Hujan"* mengalami kerugian besar karena 1,3 juta orang menonton film secara gratis melalui unggahan akun ilegal.

5) *Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian* : Unsur kausalitas ini terpenuhi, karena kerugian yang dialami oleh produser dan distributor film secara langsung disebabkan oleh tindakan *Spoiler*. Yang pertama pada Film *"Aku Tak Membenci Hujan"* ditonton 1,3 juta orang secara ilegal. Jika diasumsikan setiap penonton membayar untuk berlangganan platform streaming, akan tetapi, akun tidak bertanggungjawab mengunggah keseluruhan filmnya dan mengakibatkan kerugian finansialnya sangat besar. Kemudian Film *"2nd Miracle in Cell No.7"* dan film *"Agak Laen"* mengalami penurunan pendapatan karena adegan-adegan penting sudah tersebar luas, sehingga banyak orang kehilangan minat untuk menontonnya secara resmi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3), dapat disimpulkan bahwa tindakan *Spoiler* atau tindakan membocorkan ceita film di aplikasi TikTok merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pelaku.

Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta, khususnya pada kasus *Spoiler* film adalah Ganti Rugi sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum bertujuan untuk mengembalikan korban ke posisi semula sebelum perbuatan tersebut terjadi (*restitutio in integrum*).

Terkait dengan masalah ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran hak cipta, terutama dalam hal kerugian ekonomi dan hak moral yang dilanggar, pemilik hak cipta dapat mengambil langkah litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh apabila jalur non-litigasi, seperti negosiasi atau mediasi, tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada antara kedua belah pihak yang terlibat.

Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas distribusi atau penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, serta untuk melakukan pemberhentian penyebaran atas karya tersebut. Proses ini tidak terpengaruh oleh apakah karya tersebut telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau tidak. Hal ini disebabkan oleh perlindungan hak cipta yang diatur dalam undang-undang yang bersifat deklaratif, di mana hak cipta berlaku sejak karya diumumkan, tanpa memerlukan pencatatan sebagai bukti kepemilikan hak eksklusif pencipta.

Bagi pihak yang melanggar hak cipta, yakni pelaku *Spoiler* diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerugian material dan immaterial. Kerugian material mencakup kerugian yang bersifat nyata, seperti kerugian finansial yang dialami oleh korban dan keuntungan yang seharusnya didapatkan namun hilang akibat pelanggaran hak cipta. Sementara itu, kerugian immaterial mencakup kerugian yang lebih bersifat emosional atau psikologis, seperti rasa takut, rasa terkejut, rasa sakit, atau hilangnya kesenangan hidup yang dialami oleh korban akibat pelanggaran tersebut.

Dalam hal menuntut ganti rugi, pencipta dapat menuntut kerugian yang dialaminya maupun keuntungan yang diperoleh pelaku dari aktivitas *Spoiler* tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa:

“Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terhadap karya sinematografi juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Ada ruang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan secara kolektif apabila kerugian tersebut dirasakan bersama”.

Salah satu contoh kasus yang mengalami *Spoiler* dan pernah mengajukan gugatan adalah produser Ernest Prakasa dengan film "Agak Laen". Pada tahun 2023, ia mengaku kewalahan menghadapi penyebaran *Spoiler* untuk film tersebut di media sosial TikTok, di mana detail plot utama, termasuk ending dan adegan komedi kunci, bocor sebelum film resmi tayang. Ernest Prakasa menyatakan bahwa *Spoiler* tersebut menyebabkan penurunan minat penonton dan kerugian finansial bagi produksi filmnya, yang telah menghabiskan biaya promosi besar.

Meskipun demikian, Ernest Prakasa telah melaporkan beberapa akun yang menyebarkan *Spoiler* film "Agak Laen" di TikTok, namun ia mengungkapkan bahwa tidak mungkin melaporkan seluruh akun karena jumlahnya terlalu banyak. Ernest menyatakan, "Jadi, ya, enggak bisa apa-apa sih," dan menyerahkan kepada penonton apakah akan menonton film di bioskop atau tidak. Hambatan utama yang ia hadapi adalah jumlah pelanggaran yang sangat banyak di TikTok, keterbatasan sumber daya untuk melacak dan melaporkan semua akun, serta ketidakjelasan tanggung jawab hukum antara pembuat konten, pembagi ulang, dan platform seperti TikTok.

Walaupun ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi telah diakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturannya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis secara mendalam. Secara khusus, Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan pedoman yang jelas mengenai cara menentukan besaran kerugian yang dapat dimintakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ketika terjadi pelanggaran terhadap karya sinematografi. Dalam konteks penyebaran *Spoiler* film melalui platform digital, ketentuan yang ada hanya menyebutkan bahwa ganti rugi didasarkan pada kerugian yang dialami pencipta serta keuntungan yang diperoleh pelaku, tanpa disertai indikator atau parameter yang terukur.

Ketiadaan ukuran yang pasti tersebut membuka ruang penafsiran yang cukup luas, sehingga penilaian kerugian sangat bergantung pada pertimbangan subjektif hakim serta kemampuan pembuktian yang diajukan oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Akibatnya, dalam praktik peradilan, pencipta sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena harus membuktikan kerugian immateriil dan potensi kehilangan nilai ekonomi yang pada dasarnya sulit dihitung secara konkret, terutama dalam ekosistem digital yang peredarannya berlangsung cepat dan masif.

Selain persoalan ganti rugi, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya pengaturan yang tegas mengenai klasifikasi pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai pelaku pelanggaran dalam kasus penyebaran *Spoiler* film. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika seseorang (A) secara langsung merekam adegan film dan mengunggah *Spoiler* ke media sosial TikTok, lalu pihak lain (B) ikut meneruskan, menyimpan, membagikan ulang, atau mengunggah kembali konten tersebut, Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan kejelasan mengenai status hukum pihak B. Tidak terdapat penegasan apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran langsung, perbuatan turut serta, atau sekadar aktivitas yang tidak menimbulkan tanggung jawab hukum.

Ketidakjelasan ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan tingkat kesalahan serta pembagian tanggung jawab hukum di antara para pihak yang terlibat dalam rantai penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Dampaknya, proses penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan cenderung bergantung pada interpretasi masing-masing aparat penegak hukum. Pada akhirnya, kondisi tersebut melemahkan kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta di ranah digital, karena tidak adanya kepastian mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dibebankan.

Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan aturan Perundang-Undangan yang lebih lengkap dan sesuai dengan perkembangan teknologi, agar perlindungan terhadap karya sinematografi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberi kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna karya.

B. Upaya Platform Tiktok Dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Atas Tindakan Spoiler (Bocoran) Film

Fenomena *Spoiler* film di aplikasi TikTok menjadi perhatian serius bagi industri perfilman karena dapat merugikan pembuat film, rumah produksi, serta pihak-pihak terkait dalam distribusi dan pemasaran film. Ketika *Spoiler* tersebar luas di media sosial, terutama di platform sebesar TikTok, daya tarik untuk menonton film di bioskop atau melalui layanan resmi dapat menurun drastis,

Sebagaimana diketahui, TikTok saat ini memungkinkan penggunaannya memperoleh pendapatan melalui konten yang berhasil menarik banyak penonton atau viral. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi keuntungan ekonomi dalam penggunaan TikTok, yaitu jumlah pengikut di TikTok (followers), jumlah penyuka video (likes), dan tingkat keterlibatan audiens (engagement).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para pelaku *Spoiler*/pembocoran film di TikTok memanfaatkan cuplikan film yang mereka unggah untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi.

Untuk mencegah penyebaran *Spoiler* sebelum konten tersebut dipublikasikan atau viral, TikTok telah menerapkan beberapa mekanisme pencegahan yang bertujuan menghindari pelanggaran hak cipta secara dini. Upaya preventif ini meliputi 3 (tiga) hal berikut:

1) *Penyaringan Konten Berbasis AI (Artificial Intelligence)* : TikTok menggunakan teknologi pemindaian

otomatis untuk mendeteksi konten yang mengandung materi hak cipta, seperti musik, gambar, atau video film. Sistem ini dapat mengenali elemen-elemen yang dilindungi hak cipta dan memblokir konten sebelum dipublikasikan. Misalnya, jika pengguna mengunggah video yang mengandung cuplikan film tanpa izin, AI dapat memberikan peringatan atau mencegah upload. Ini adalah langkah preventif utama untuk menghindari penyebaran *Spoiler* secara massal.

2) *Pemberian Peringatan dan Edukasi Pengguna* : TikTok menyediakan panduan dalam aplikasi tentang hak cipta, termasuk peringatan bahwa pengguna bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Platform ini juga mendorong pengguna untuk memahami ketentuan layanan, yang melarang pengunggahan konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Ini bertujuan mencegah pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran, meskipun efektivitasnya tergantung pada kepatuhan pengguna.

3) *Kolaborasi dengan Pemegang Hak Cipta* : TikTok memungkinkan pemegang hak cipta (seperti rumah produksi film) untuk mendaftarkan konten mereka ke sistem platform, sehingga konten tersebut dapat dipantau lebih dini. Ini membantu mencegah *Spoiler* dengan memberikan kontrol awal kepada pihak yang berhak.

Namun, upaya preventif TikTok masih terbatas karena bergantung pada teknologi AI yang belum sempurna, sehingga banyak *Spoiler* lolos deteksi dan tetap dapat diposting apabila cuplikan video ditambahkan teks, gambar maupun lagu.

Selain upaya preventif, TikTok juga memiliki upaya represif setelah terjadinya pelanggaran untuk menangani pelanggaran hak cipta sinematografi di platformnya. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil TikTok:

1) *Sistem Pelaporan dan Penghapusan Konten* : TikTok menyediakan mekanisme bagi pemegang hak cipta untuk melaporkan konten yang diduga melanggar hak cipta mereka. Laporan ini dapat diajukan melalui fitur pelaporan yang tersedia di aplikasi atau melalui Formulir Pelanggaran Hak cipta di situs resmi TikTok. Setelah menerima laporan, TikTok akan melakukan verifikasi dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghapus atau menonaktifkan konten yang melanggar hak cipta.

2) *Penghentian dan Penonaktifan Akun Pelanggar* : Jika seorang pengguna berulang kali melanggar hak cipta, TikTok berhak menonaktifkan atau menghapus akun mereka secara permanen. Hal ini sesuai dengan kebijakan "zero tolerance" terhadap pelanggaran hak cipta yang diberlakukan oleh TikTok.

Apabila dibandingkan dengan Youtube, Aplikasi TikTok memiliki mekanisme penegakan hak cipta yang berbeda. TikTok hanya dapat melakukan takedown suatu video berdasarkan laporan yang diajukan oleh pemilik hak cipta atau pihak terkait, sehingga tindakan penghapusan konten bergantung pada adanya pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, Youtube memiliki sistem deteksi otomatis bernama Content ID, yang memungkinkan platform untuk langsung mengidentifikasi dan menangani konten yang melanggar hak cipta tanpa harus menunggu laporan dari pemilik hak cipta.

Meskipun TikTok memiliki fitur Penyaringan berbasis AI, namun fitur ini kurang efektif dan mudah dimanipulasi sehingga konten pelanggaran tidak terdeteksi. Perbedaan mekanisme ini menunjukkan bahwa TikTok masih memerlukan perbaikan dalam sistem penyaringan konten berbasis hak cipta guna mencegah penyebaran konten ilegal secara lebih efektif.

V. KESIMPULAN

Tindakan *Spoiler* dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaku dapat dibebankan tanggungjawab berupa ganti rugi. Ganti rugi dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh pelaku atau kerugian yang dialami pencipta, dengan penyelesaian melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi (pengadilan niaga). Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai tuntutan ganti rugi, namun belum ada aturan yang jelas mengenai besaran jumlah kerugian maupun status pelaku dalam penyebaran *Spoiler* film di aplikasi TikTok. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Pembaruan ini penting untuk memberikan aturan yang lebih jelas mengenai penyebaran *Spoiler* film di platform seperti TikTok, termasuk besaran kerugian saat terjadi pelanggaran, kategori pelaku pelanggaran, dan bentuk pelanggaran.

TikTok menerapkan upaya preventif seperti penyaringan konten berbasis AI, pemberian peringatan dan edukasi pengguna, serta kolaborasi dengan pemegang hak cipta untuk mendaftarkan konten. Upaya represif meliputi sistem pelaporan manual, dan penghapusan konten otomatis jika terbukti melanggar. Namun, mekanisme TikTok masih bergantung pada laporan yang diterima, sehingga tindakan penghapusan konten bergantung pada adanya pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, fitur AI pada TikTok masih kurang efektif sehingga banyak konten pelanggaran yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, Platform TikTok perlu mengembangkan sistem deteksi otomatis yang bekerja seperti Content ID milik YouTube, sehingga konten yang melanggar hak cipta dapat terdeteksi sebelum dipublikasikan. Dengan adanya sistem deteksi ini, TikTok dapat mencegah penyebaran *Spoiler* secara lebih efektif dan mengurangi ketergantungan pada laporan manual dari pemegang hak cipta dan pihak yang dirugikan.

● UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan *Spoiler* (Bocoran) Film di Aplikasi TikTok".

Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikannya doa, kasih sayang,

pengorbanan, serta dukungan tanpa henti yang menjadi kekuatan utama peneliti dalam menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kesabaran, serta masukan berharga selama proses penelitian ini. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada para dosen penguji atas kritik dan saran yang membangun, serta kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju atas ilmu dan pelayanan yang diberikan.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum atas dukungan dan kebersamaan. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

● DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- [3] Syahrul Yaumil, "Efektivitas undang-undang hak cipta terhadap pelaku *Spoiler* film di media sosial TikTok (studi kasus film Mencuri Raden Saleh)," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, 2023.
- [4] M. A. Nuralisha dan S. Mahmudah, "Tinjauan yuridis tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit perbankan apabila debitur wanprestasi," *J. Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 277–290, 2023.
- [5] D. D. Al Djaidi, "Tanggung jawab hukum," Bab II Skripsi, Univ. Panca Marga, Probolinggo, Indonesia, 2022.
- [6] J. Cherieshta, A. B. Putri, dan Rasji, "Penguraian konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum: dari dimensi individu ke masyarakat," *J. Ilm. Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 8, pp. 570–574, 2024.
- [7] S. H. Halilah dan M. F. Arif, "Asas kepastian hukum menurut para ahli," *J. Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. 2, pp. 56–65, 2021.
- [8] Ishaq, "Asas-Asas Hukum", *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2022.
- [9] M. S. Itmam, *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Litera Inspirasi, 2021.
- [10] O. Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Pustaka Reka Cipta, 2022.
- [11] Z. Nur, "Keadilan dan kepastian hukum (refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syatibi)," *Misykat Al-Anwar J. Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 6, no. 2, pp. 248–271, 2023.
- [12] A. R. Bagas Setiazi, "Perlindungan hukum preventif dan represif," 2022.
- [13] N. D. Rizkia dan H. Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung, Indonesia: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- [14] Z. Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual: Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka, 2021.
- [15] K. B. P. Putra dan Marwanto, "Aspek hukum dari perbuatan '*Spoiler*' di platform sosial," *J. Magister Hukum Udayana*, vol. 12, no. 1, pp. 113–124, May 2023.
- [16] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.
- [17] F. Harris, *Modul Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Kekayaan Intelektual, 2022.
- [18] C. C. Ramadhany, R. M. Putra, dan A. Sahla, "Tinjauan yuridis terhadap perlindungan cuplikan film dan series yang disebarluaskan tanpa izin pada aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *J. Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 2, no. 1, pp. 87–97, 2024.
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- [20] E. Pane, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung, Indonesia: UBL Press, 2021.
- [21] R. Friska, "*Spoiler* adalah," 2021. [Online]. Tersedia: <https://www.gramedia.com/literasi/Spoiler-adalah/>
- [22] G. La Fleur, "TikTok," 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/TikTok>
- [23] N. L. A. Baso, "Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi terkait tindakan *Spoiler* film dan serial pada aplikasi TikTok," Skripsi, Univ. Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 2022.
- [24] N. L. A. Baso, "Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi terkait tindakan *Spoiler* film dan serial pada aplikasi TikTok," *Hasanuddin Civil and Business Law Rev.*, vol. 1, no. 1, 2024.
- [25] Kartika E. Rilani dan Taupiqurrahman, "Tanggung jawab perdata terhadap kreator konten atas penyebaran komik online di aplikasi TikTok," *USM Law Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 689–701, 2023.
- [26] M. S. Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- [27] S. S. Nugroho, A. T. Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2022.
- [28] E. C. Nimas, "Penyelesaian sengketa hak cipta," Skripsi, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 2023.
- [29] P. Saputro, "Arti *Spoiler* dalam suatu cerita," 2023. [Online]. Tersedia: <https://plus.kapanlagi.com/arti-Spoiler-bocoran-dalam-suatu-cerita-ketahui-jenis-jenis-dan-hukum-yang-bisa-menjeratnya-a05443.html>
- [30] R. Friska, "*Spoiler* adalah," 2021. [Online]. Tersedia: <https://www.gramedia.com/literasi/Spoiler-adalah/>
- [31] Chindy, "Tanggung jawab penyedia konten TikTok atas pengunggahan film bajakan melalui aplikasi TikTok (Studi kasus: pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi)," *J. Hukum Statuta*, vol. 2, no. 3, pp. 174–186, 2023.
- [32] A. Pangestu B. Setiazi, "Perlindungan hukum preventif dan represif," 2022.
- [33] Annisa R. Jannah, "Perlindungan hak cipta di TikTok," Naskah publikasi, Univ. Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia, 2024.